



**PUTUSAN**

Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh</b>                               |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/19 Agustus 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Kedungsari Rt.01 Rw.04 Ds. Tempuran Kec.<br>Pasrepan Kab. Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta (Petani)   |

Terdakwa Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

**Terdakwa II.**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Erfan Taufik Bin Misroyo</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/15 September 1987      |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Erfan Taufik Bin Misroyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH** dan Terdakwa II **ERFAN TAUFIK bin MISROYO** terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pertolongan jahat melanggar pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH** dan Terdakwa II **ERFAN TAUFIK bin MISROYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG (**dikembalikan pada HALIM**)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 5.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dengan alasan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH** dan Terdakwa II **ERFAN TAUFIK bin MISROYO** pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, di rumah terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,***



**menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I menghubungi terdakwa II berkaitan dengan apabila ada sepeda motor yang hendak dijual agar terdakwa II menghubungi terdakwa I selanjutnya IMRON datang ke rumah terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG kemudian IMRON hendak menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut melalui perantara terdakwa II selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk datang ke rumah terdakwa II karena ada sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang akan dijual sehingga terdakwa I bersama dengan DENI pergi ke rumah terdakwa II setelah itu terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- namun setelah terjadi tawar menawar disepakati harga pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp.2.100.000,- kemudian terdakwa I langsung menyerahkan uang pembayaran kepada IMRON dan terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumahnya selanjutnya IMRON menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa II sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Halim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
  - Bahwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinasi biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163;
- Bahwa saksi parkir di Halaman rumah Saksi sendiri dengan keadaan kunci stir;
- Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor Saksi berada di tempat kerja;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari anak Saksi bahwa sepeda motor Saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi kurang tahu Terdakwa menggunakan apa pada waktu itu, akan tetapi dengan merusak kunci kontaknya sepeda motor kemudian membawa kabur;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saudara saksi yaitu anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu kondisi di rumah sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana larinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Deny Masruri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr. Halim;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO tiba – tiba datang IMRON beserta 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinasi biru dengan Nopol W-2485-ZG namun Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO tidak mau kemudian IMRON (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO untuk mencari pembeli.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO menghubungi terdakwa I dan menawarkan sepeda motor tersebut di atas setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO untuk menjemput

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil





terdakwa I dirumahnya kemudian saksi menjemput terdakwa I setelah Saksi sampai di rumah Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi sedangkan terdakwa I rundingan bersama IMRON (DPO) dan Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO setelah selesai rundingan kemudian terdakwa I mengeluarkan uang yang diserahkan kepada IMRON (DPO) kemudian dari IMRON (DPO) menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO setelah itu terdakwa I pulang dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. IMRON (DPO) mendatangi Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh;**

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada tentang surat – surat kendaraan tersebut namun jawaban Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO STNK dan BPKB nya hilang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa sendiri perannya sebagai pembeli sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ERFAN TAUFIK bin MISROYO tugasnya sebagai perantara dalam jual beli dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr IMRON (DPO) sebagai penjual / pemilik kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memperjualbelikan kendaraan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat kasus kejahatan atau pidana yang lainnya;

## Terdakwa II. Erfan Taufik Bin Misroyo:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163;
- Bahwa MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH menghubungi Terdakwa berkaitan dengan apabila ada sepeda motor yang hendak dijual agar Terdakwa menghubungi MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH;
- Bahwa Terdakwa dan IMRON datang ke rumah terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG kemudian IMRON hendak menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut melalui perantara selanjutnya Terdakwa menghubungi terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri perannya sebagai perantara dalam jual beli;;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSYID bin MUHAMMAD SOLEH sebagai pembeli;
- Bahwa Sdr IMRON (DPO) sebagai penjual / pemilik kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor,
2. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor,
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Erfan Taufik Bin Misroyo;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa berawal Terdakwa II dan IMRON datang ke rumah terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG kemudian IMRON hendak menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut melalui perantara selanjutnya Terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa I. menghubungi Terdakwa II. berkaitan dengan apabila ada sepeda motor yang hendak dijual agar Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Karena Terdakwa I. telah membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163;
- Bahwa Terdakwa I. mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa II dengan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. sudah menanyakan kepada tentang surat – surat kendaraan tersebut namun jawaban Terdakwa II STNK dan BPKB nya hilang dan menyampaikan kepada Terdakwa I. bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa I. sendiri perannya sebagai pembeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tugasnya sebagai perantara dalam jual beli dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr IMRON (DPO) sebagai penjual / pemilik kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memperjualbelikan kendaraan milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “barangsiapa”;**
2. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ”;**
3. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang masing-masing bernama **Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh dan Erfan Taufik Bin Misroyo** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan para terdakwa sendiri, ternyata benar mereka adalah **Terdakwa I. Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Erfan Taufik Bin Misroyo** dengan identitas masing-masing seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para



terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu unsur saja, maka unsur kedua dianggap sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan elemen kesatuan dalam unsur kedua ini yaitu “barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Erfan Taufik Bin Misroyo;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Dsn. Tempuran Rt.03 Rw.04 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa berawal Terdakwa II dan IMRON datang ke rumah terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG kemudian IMRON hendak menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut melalui perantara selanjutnya Terdakwa II



menghubungi terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa I. menghubungi Terdakwa II. berkaitan dengan apabila ada sepeda motor yang hendak dijual agar Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Karena Terdakwa I. telah membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163;
- Bahwa Terdakwa I. mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa II dengan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. sudah menanyakan kepada tentang surat – surat kendaraan tersebut namun jawaban Terdakwa II STNK dan BPKB nya hilang dan menyampaikan kepada Terdakwa I. bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa I. sendiri perannya sebagai pembeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tugasnya sebagai perantara dalam jual beli dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr IMRON (DPO) sebagai penjual / pemilik kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memperjualbelikan kendaraan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa secara nyata dan secara sadar mengetahui bahwa Terdakwa I. menghubungi Terdakwa II. apabila ada sepeda motor yang hendak dijual agar Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I. telah membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha 2P2 JUPITER Z 100 cc warna Hitam kombinas biru dengan Nopol W-2485-ZG dengan Noka : MH32P20027K384313 dan Nosin : 2P2384163, dimana Terdakwa I. mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa II dengan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu** ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (Vide : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., “Hukum Pidana”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 249, 253 dan 255).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dalam seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ternyata para terdakwa *An Sich* memiliki peran yang sama, sehingga dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I (pembeli) dan Terdakwa II (penjual/menawarkan) dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian **“Orang yang turut melakukan (medepleger)”** sehingga dengan demikian Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG;

yang telah disita dari Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh, sedangkan barang bukti

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. W-2485-ZG;

3. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. W-2485-ZG;

yang telah disita dari Halim, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Halim;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Rosyid Bin Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Erfan Taufik Bin Misroyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Nopol W-2485-ZG;
  2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. W-2485-ZG;
  3. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. W-2485-ZG;dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Halim
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H., MHum., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. S. M. Purba, S.H.. MHum.**

**Yoga Perdana, S.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)